

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM
DALAM PRAKTIK KENOTARITAN DI INDONESIA**

Oleh :

Nama Ketua : Eka Suci Indriasari, S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN : 0001049103
SINTA ID : 6717064

Nama Anggota 1 : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
NIDN : 0015028108
SINTA ID : 6092338
Nama Anggota 2 : Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.
NIDN : 0030048704
SINTA ID : 6720585

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM
DALAM PRAKTIK KENOTARITAN DI INDONESIA**

Oleh :

Nama Ketua : Eka Suci Indriasari, S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN : 0001049103
SINTA ID : 6717064

Nama Anggota 1 : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
NIDN : 0015028108
SINTA ID : 6092338

Nama Anggota 2 : Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.
NIDN : 0030048704
SINTA ID : 6720585

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul : Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Praktik Kenotariatan Di Indonesia
Manfaat Sainifik/Sosial : Mengembangkan Instrumen Hukum Dan Mengoptimalkan Peran Notaris Dalam Disiplin Administrasi Khususnya Dalam Syarat syarat dan Prosedur Penetapan Waris Islam

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Eka Suci Indria Sari, S.Pd.I., M.Pd.I.
b. SINTA ID : 6717064
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan
e. Nomor HP : 082181409713 / 081248753857
f. Alamat Surel (E-mail) : eka.indria@fh.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
b. SINTA ID : 6092338
c. Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan
d. Alamat Surel (E-mail) : rohaini.arifien81@gmail.com

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.
b. SINTA ID : 6720585
c. Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan
d. Alamat Surel (E-mail) : dwi.rimadona@yahoo.com

Mahasiswa Yang Terlibat (1)

a. Nama Lengkap : Yolanda Septiani
b. NPM : 2012011016

Mahasiswa Yang Terlibat (2)

a. Nama Lengkap : Aziza Aulia Rahma
b. NPM : 2012011021

Jumlah Alumni Yang Terlibat : 1 (satu) orang

Jumlah Staf Yang Terlibat : 1 (satu) orang

Lokasi Penelitian : Bandar Lampung

Lama Penelitian : 6 (enam) Bulan

Biaya Penelitian : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Sumber Dana : Hibah DIPA BLU tahun 2022

Bandar Lampung, 20 September 2022

Ketua Tim Peneliti,

Eka Suci Indria Sari, S.Pd.I., M.Pd.I
NIK. 231606910401201



DOKUMENTASI LANSAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	23-09-2022
NO. INVEN	187/UNT6/8/LPPM/2022
JENIS	Penelitian
PARAF	St

BIODATA
PROGRAM HIBAH PENELITIAN DASAR TAHUN 2021

Nama Lengkap : Eka Suci Indria Sari, S.Pd.I., M.Pd.I.
 Alamat Rumah : Jl. Ratu Dibalau Gang Cempaka RT.07 LK.01
 Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang,
 Bandar Lampung
 Nomor Ponsel : 082181409713
 Alamat E-mail : eka.indria@fh.unila.ac.id
 Alamat Kantor : MKU - Fakultas Hukum Universitas Lampung
 Jalan Seomantri Brojonegoro Nomor 1 Gedong Meneng
 Bandar Lampung

Bidang Pendidikan

Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang spesialisasi
S-1 2013	IAIN Raden Intan Lampung	Pendidikan Agama Islam
S-2 2015	IAIN Raden Intan Lampung	Pendidikan Agama Islam

Nama Mata Kuliah yang Diampu

No	Nama Mata Kuliah	Strata
1.	Pendidikan Agama Islam	S1

Jumlah Mahasiswa yang Pernah Diluluskan

Strata	Jumlah
S-1	50 orang

Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2020	Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam SMPN Se-Kota Metro	Hibah BLU
2021	Peningkatan Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Penggunaan Media Video Pembelajaran Kinemaster Di SDN 2 Susunan Baru Bandar Lampung	Hibah BLU

Pengalaman Publikasi di Berkala Ilmiah 5 (Lima) Tahun Terakhir (tidak termasuk prosiding seminar)

Nama	Tahun Terbit	VolumedanJudul Artikel Halaman	Nama Berkala	Status	Akreditasi	Penulis

Pengalaman Penerbitan Buku 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

Nama Penulis	Judul Buku	Tahun	Penerbit	ISBN

Bandar Lampung, 20 September 2022



Eka Suci Indria Sari, S.Pd.I., M.Pd.I.

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Praktik Kenotariatan Di Indonesia
Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (Bulan)
1	Eka Suci Indria Sari, S.Pd.I., M.Pd.I.	Ketua	Pendidikan Agama Islam	MKU	5
2	Rohaini, S.H., M.H., Ph.D	Anggota 1	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum	5
3	Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.	Anggota 2	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum	5

- Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian) :
Penelitian ini menggunakan Hukum Normatif (*normative law research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini mengkaji Al-Qur'an, Al-Hadist, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data akan dilakukan melalui *interview* dan *focus group discusion* dengan Notaris, Pengawas Notaris, Pihak Ulama, Pihak Pengadilan Agama kota Bandar Lampung, dan masyarakat.
- Masa Pelaksanaan
Mulai : bulan Mei tahun 2022
Berakhir : bulan September tahun 2022
- Usulan Biaya : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Lokasi Penelitian : Kantor Notaris Bandar Lampung
- Instansi lain yang terlibat : Pengadilan Agama kota Bandar Lampung
- Menambah kontribusi mendasar pada Notaris tentang disiplin dan tertib administrasi, khususnya pada penerapan hukum waris islam dalam praktik kenotariatan di Indonesia.
- Proshiding Scopus Ulicoss, Universitas Lampung. Rencana Publikasi di akhir tahun 2022.

**PAKTA INTEGRITAS
PROGRAM HIBAH PENELITIAN DASAR
TAHUN 2022**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Eka Suci Indria Sari, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIK : 231606910401201
NIDN : 0001049103
Alamat Rumah : Jl. Ratu Dibalau Gang Cempaka RT.07 LK.01
Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang,
Bandar Lampung
Nomor Ponsel : 082181409713
Alamat E-mail : eka.indria@fh.unila.ac.id
Judul Naskah Penelitian : Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Praktik Kenotariatan
Di Indonesia
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum – Hukum Perdata

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban pada Program Hibah Penelitian Dasar Tahun 2022, dengan ini saya menyatakan bahwa :

- a. Tidak sedang melaksanakan tugas lain lebih dari 6 bulan ataupun tidak sedang dalam tugas belajar atau cuti diluar tanggungan;
- b. Naskah yang saya ajukan merupakan milik saya pribadi/tim, bebas dari plagiarisme;
- c. Tidak sedang terlibat dalam kegiatan penelitian lebih dari dua proposal dimana saya sebagai Ketua dan Anggota ataupun sebaliknya;
- d. Saya bersedia menuntaskan naskah laporan sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain terhadap naskah yang saya kirim, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Fakultas Hukum Universitas Lampung dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program hibah yang saya peroleh ke Kas Negara.

Bandar Lampung, 20 September 2022

Mengetahui

Ketua Pengusul,



Eka Suci Indria Sari, S.Pd.I., M.Pd.I.

RINGKASAN

Di dunia ini, manusia bertugas, mengeksploitasi dan menjelajahi dunia. Tenaga manusia menjadi pusat atau titik sentral dari segala aktivitas kehidupan di dunia. Sebagai subjek, manusia memiliki kepentingan di dunia ini, memiliki tuntutan yang diharapkan dapat dipenuhi atau dilaksanakan. Di masa lalu, sekarang, bahkan di masa depan, dan di mana-mana, manusia sejak lahir sampai mati, selalu memiliki kepentingan, tuntutan atau kebutuhan yang diharapkan terpenuhi. Karena kepentingan manusia selalu terganggu oleh bahaya yang ada di sekitarnya, maka manusia menginginkan perlindungan untuk kepentingannya, bukan untuk diganggu oleh bahaya tersebut. Kemudian hukum diciptakan, sebagai tempat perlindungan bagi manusia dalam berbagai kepentingan. Di Indonesia terdapat berbagai macam hukum, yang terdiri dari hukum agama, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan lain-lain. Di antara jenis-jenis hukum tersebut, di Indonesia berlaku hukum perdata yang terbagi dalam 3 (tiga) sistem, yaitu Hukum Barat (European Civil Law), Hukum Adat, dan Hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut semuanya mengatur pembagian warisan. Hukum waris menentukan siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang menjadi ahli waris, berapa banyak harta yang dapat diterima oleh masing-masing ahli waris, dan bagaimana pembagian harta warisan itu dilakukan. Permasalahan demi permasalahan yang sering dihadapi oleh Notaris Indonesia dalam praktek kenotariatan, terutama menangani sengketa klien (klien) dengan keluarganya dalam hal pewarisan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan penerapan hukum waris Islam dalam praktik notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan undang-undang. Kajian ini mengkaji Al-Qur'an, Al-Hadits, KHI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Jabatan Notaris (UUJN) terkait penelitian. Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara dan focus group discussion dengan Notaris, Pembimbing Notaris di Bandar Lampung, Ulama, Kementerian Agama wilayah Lampung, Pengadilan Agama di Bandar Lampung, dan masyarakat sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan utama. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesis, menyusun menjadi pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang diambil dari sumber hukum tertulis dengan berbagai teknik pengumpulan data. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengembangkan instrumen hukum waris Islam dalam praktik kenotariatan, mengoptimalkan peran Notaris dalam proses pewarisan menurut hukum Islam, dan mewujudkan tata cara hukum waris Islam dalam praktik kenotariatan.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Waris Islam, Praktik Notaris

DAFTAR ISI

COVER		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
BIODATA		iii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM		v
PAKTA INTEGRITAS		vi
ABSTRAK		vii
DAFTAR ISI		viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
A	Latar Belakang	1
B	Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	2
C	Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	4
A	Hukum Waris Islam	4
B	Kenotariatan	8
BAB III	METODE PENELITIAN	10
A	Pendekatan Masalah	10
B	Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan Hukum	10
C	Analisis Bahan Hukum/Data	11
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	12
DAFTAR PUSTAKA		ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai macam hukum, yang terdiri dari hukum agama, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan lain-lain. Diantara macam-macam hukum tersebut, di Indonesia berlaku hukum perdata yang terbagi dalam 3 (tiga) sistem, yaitu Hukum Barat (Hukum Perdata Eropa), Hukum Adat, dan Hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut semuanya mengatur cara pembagian harta warisan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris. Hukum kewarisan menentukan siapa yang berhak menerima harta waris, siapa yang menjadi ahli waris, berapa banyak harta yang dapat diterima oleh bagian masing-masing ahli waris, dan bagaimana pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.

Adapun penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, serta penentuan bagian-bagian ahli waris yang berlandaskan dalil kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadist, dan kesepakatan para ulama. Aturan inilah yang menjadi pedoman dalam pembagian warisan. Setiap umat muslim wajib melaksanakan dan mengamalkan ajaran-ajaran Nabi dan Rasulullah SAW, termasuk juga menggunakan hukum waris dalam pembagian harta warisan. Dasar hukum waris islam yang pertama tertera dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), sedangkan dasar hukum waris islam yang kedua adalah Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Inpres KHI).

Sering kali terjadi permasalahan dalam hal kepengurusan yang berkelanjutan dari harta dan hak-hak *property* yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia. Sehingga tidak heran jika waris ini menjadi hal sensitif untuk dibicarakan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Maka waris ini biasanya menjadi penyebab sering terjadinya suatu pertikaian dalam keluarga. Hubungan keluarga bisa menjadi berantakan dan hancur karena ada persoalan tentang waris dan pembagian yang dinilai tidak adil. Di Negara Indonesia lebih banyak orang menggunakan hukum waris islam sebab di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama islam. Penggunaan hukum waris islam di Indonesia dipahami oleh masyarakat karena berlandaskan pada syariat islam yaitu Al-qur'an dan Al-Hadist.

Permasalahan demi permasalahan sering dijumpai oleh para Notaris Indonesia dalam praktik kenotariatan, khususnya menghadapi masalah-masalah pertikaian *client* (klien) dengan keluarganya dalam hal kewarisan. Sehingga ada beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Permasalahan klien yang tidak setuju dengan fatwa waris. Fatwa waris berisi tentang penetapan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan ahli waris yang berhak mewaris berupa harta waris. Bagian masing-masing ahli waris dituangkan dalam bentuk Penetapan Pengadilan Agama dan bersifat tidak mengikat. Bila para ahli waris tidak setuju, dapat melakukan upaya hukum atau pembatalan melalui gugatan.
2. Dihalang-halangi saat pembagian waris, karena pada dasarnya orang yang berhak menjadi pewaris adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris.
3. Masalah pewaris poligami. Harta bersama dari perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
4. Pewaris yang telah menikah. Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak atas harta waris hanya ayah, ibu, suami/istri (pasangan pewaris), dan anak.
5. Apabila sudah bercerai. Jika sudah habis masa iddah, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan karena hubungan perkawinan telah terputus.
6. Wasiat lebih besar dari pada harta waris. Pewaris dapat membuat wasiat sesuai dengan yang dikehendakinya selama tidak melebihi dari besarnya harta warisan kecuali jika semua ahli waris menyetujui.

B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik menganalisa hal ini, sehingga kajian utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Praktik Kenotariatan Di Indonesia**. Adapun permasalahan dalam penelitian ini fokus pada 2 (dua) hal mendasar, yaitu :

1. Bagaimana problematika kewarisan dalam sistem hukum waris islam yang dihadapi pada praktik kenotariatan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum waris islam dalam praktik kenotariatan di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas konsep penegakan hukum terhadap penerapan aturan pemerintah dalam hal syarat administrasi pelayanan publik yang bertujuan pada Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk menginventarisasi kebijakan dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum terhadap sistem kewarisan sesuai syariat islam pada praktik kenotariatan di Indonesia, mengkaji problematika dan penerapan hukum waris islam dalam praktik kenotariatan di Indonesia, serta mengetahui prosedur-prosedur kewarisan yang diterapkan dalam hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

Dalam hal diperolehnya data yang relevan terhadap permasalahan yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini, diharapkan permasalahan seperti yang dikemukakan di atas dapat dicari jawabannya secara tepat dan komprehensif, serta dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. mengembangkan instrumen hukum dan mengoptimalkan peran Notaris dalam disiplin administrasi, dan mengembangkan instrumen hukum waris islam dalam praktik kenotariatan, mengoptimalkan peran Notaris dalam proses kewarisan sesuai hukum islam, dan merealisasikan prosedur hukum waris islam dalam praktik kenotariatan.
2. Akibat hukum yang terjadi akan membantu meningkatkan sikap disiplin Notaris dalam tertib administrasi, khususnya perihal kelengkapan dokumen administrasi dalam proses kewarisan sesuai hukum islam.
3. Upaya pelatihan dan pengembangan wawasan keilmuan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui semua Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam kewarisan sesuai syariat islam, maka akan berakibat sebagai berikut :

- 1) Menegakkan hukum islam dalam masyarakat, khususnya dalam kewarisan umat muslim Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesadaran hukum bagi Notaris dan masyarakat agar senantiasa sikap disiplin Notaris dalam tertib administrasi, khususnya perihal prosedur kewarisan sesuai hukum waris islam pada praktik kenotariatan.
- 3) Memberikan manfaat yang dapat disumbangkan kepada masyarakat luas.
- 4) Menjadi referensi baru dalam ilmu hukum perdata dan kenotariatan untuk dijadikan acuan untuk penelitian yang berkelanjutan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris Islam

Hukum waris menurut A. Pitlo ialah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh di pewaris dan akibatnya, dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ke tiga. Sedangkan hukum waris menurut Soebekti dan Tjitrosudibio, ialah hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Selanjutnya hukum waris menurut Wirjono Prodjodikoro, ialah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu telah meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dari ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain.
- b. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian.
- c. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.¹

Hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan atau status hukum harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada keturunannya atau orang lain. Hukum waris yang berlaku di Indonesia beragam atau bersifat pluralistik. Setidaknya ada tiga hukum waris yang berlaku bagi orang Indonesia, yaitu :

1. Hukum waris Islam, bersumber dari kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
2. Hukum waris Adat, bersumber dari kebiasaan masyarakat.
3. Hukum waris Barat, bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).²

Hukum waris islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Sedangkan, hukum waris adat berlaku bagi orang Indonesia asli, yaitu keturunan dari penduduk asli. Namun, dalam praktiknya, orang Indonesia asli dalam pembagian harta waris, ada yang melakukan pilihan hukum (*choice of law*), yaitu memilih hukum waris Islam atau hukum waris Adat. Hukum waris barat berlaku bagi orang Indonesia keturunan bangsa Eropa, Cina atau Tionghoa. Dengan demikian, meski secara hukum berkewarganegaraan Indonesia, namun dalam hukum perdata, khususnya hukum waris masih memperhatikan pada keturunan dari keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris berkaitan

1. Mulyadi. 2008. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 68.
2. Wahyu Sasongko. 2012. *Mengenal Tata Hukum Indonesia*. Bandar Lampung : Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, Universitas Lampung. Hlm. 110

dengan sistem kekerabatan atau kekeluargaan. Pewarisan menurut hukum waris barat, dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan menurut surat wasiat (*testamentair*). Ketentuan-ketentuan tentang hukum waris dalam KUHPerdara mengatur tentang pewarisan, yaitu pihak-pihak yang berhak atas harta waris dan bagaimana pembagiannya.³

Subjek hukum dalam hukum waris terdiri dari :

1. Pewaris, ialah orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan.

2. Ahli waris, ialah orang-orang tertentu yang secara limitatif menerima harta peninggalan.

Objek hukum dalam hukum waris adalah harta kekayaan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Ahli waris pada hakikatnya adalah anggota keluarga. Dalam hal ini, anggota keluarga dapat dibedakan berdasarkan garis keturunan, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga dapat dikelompokkan menjadi tingkatan golongan ahli waris. Misal, golongan pertama terdiri dari keturunan dari pewaris dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak yang tidak dibedakan berdasarkan urutan kelahiran. Golongan kedua, terdiri dari orang tua dan saudara dari pewaris. Harta waris disebut *boedel* waris, yaitu harta benda dari pewaris secara keseluruhan. Bagian dari harta waris itu ada yang disebut dengan *legitiemeportie*, yaitu bagian dari warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak untuk para ahli waris yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris atau orang yang meninggalkan warisan. Seseorang yang berhak menerima *legitieme portie*, disebut *legitimaris*.⁴

Dalam aturan hukum islam, perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya bersifat mengikat/memaksa, artinya baik pewaris maupun ahli waris akan memberi dan menerima warisan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Pemberian warisan terbatas pada keluarga dan sanak saudara berdasarkan kedekatan nasab atau hubungan perkawinan.⁵ Berdasarkan Pasal 171 (poin a) KHI, menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Lalu pada Pasal 171 (poin e) KHI, menyatakan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

3. *Loc cit*.

4. *Ibid*. Hlm. 111

5. Nunung Rodliyah. 2012. *Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung : Universitas Lampung. Hlm. 1.

Pembagian waris bagi umat muslim telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT, seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa (ayat 11, 12, 176), sebagai berikut :

a. QS. An-Nisa (ayat 11), mengatur tentang pembagian harta waris peninggalan orang tua (bapak/ibu) bagi anak laki-laki dan perempuan, sebagai berikut :

لَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ فِي أَوْلَادِكَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَ لَهُنَّ أَصْحَابُهُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَان لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلنِّسَاءِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ مَعَهُ زَوْجٌ أَقْرَبُ لَهُنَّ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ كَانَ عَلَيْكُم مَّا تَرْتَمِدُونَ

Artinya :

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa : 11)

b. QS. An-Nisa (ayat 12), mengatur tentang pembagian harta waris peninggalan pasangan (suami/istri), sebagai berikut :

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَان لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلنِّسَاءِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ مَعَهُ زَوْجٌ أَقْرَبُ لَهُنَّ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ كَانَ عَلَيْكُم مَّا تَرْتَمِدُونَ

Artinya :

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

- c. QS. An-Nisa (ayat 176), mengatur tentang pembagian harta waris peninggalan saudara kandung, sebagai berikut :

تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ وَنَكَتْ فَلِلَّهِ يَتِيكُم فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوا هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَإِنْ □ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التَّلْثُنُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ

Artinya :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Pembagian harta waris dijelaskan juga dalam Al-Hadist riwayat Ibnu Abbas r.a., sebagai berikut :

Artinya : Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama. (HR. Bukhari – Muslim).

Ahli waris mempunyai 3 (tiga) macam sikap dalam menentukan kedudukan sebagai ahli waris, yaitu :

- a. Menerima harta warisan seluruhnya secara murni, artinya ahli waris dapat mengemukakan secara tegas bahwa dirinya merupakan seorang ahli waris dari pewaris dan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
 - 1) Secara tegas dengan membuat akta otentik atau dengan akta dibawah tangan yang menyatakan menerima warisan.
 - 2) Secara diam-diam yaitu bila ahli waris melakukan perbuatannya dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan.

- b. Menerima dengan hak istimewa yaitu mengadakan pendaftaran barang-barang warisan (hak *beneficiair*). Pada dasarnya ahli waris menerima warisan itu tetapi dengan syarat ia dapat mengetahui segala harta dan hutang pewaris. Apabila hartanya lebih kecil dari hutangnya, maka ahli waris tidak diwajibkan untuk membayar hutang yang melebihi harta yang ada. Artinya ia tidak mau menjadi ahli waris yang minus. Hutang pewaris tidak beralih pada ahli waris melainkan hutang tersebut hanya dapat dibayar sepanjang barang-barang dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris cukup untuk itu.
- c. Menolak warisan, seorang ahli waris dapat menolak warisan jika dirasa ia tidak hanya menerima harta tetapi juga kewajiban-kewajiban lain yang ditinggal pewaris. Misalnya hutang pewaris cukup besar yang tidak dapat dibayar dengan harta warisan yang ada.⁶

B. Kenotariatan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal 1868 KUHPerdato menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Salah satu akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum adalah Akta Waris.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang atasnya diberikan kewenangan langsung oleh negara yang di dalamnya terdapat wewenang pengurusan berupa pendelegasian atas sebagian bidang pengurusan negara, yaitu dalam hal pembuatan akta notaris sebagai bukti otentik atas telah dilakukannya perbuatan hukum masyarakat. Kewenangan yang langsung diberikan oleh negara melalui undang-undang merupakan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang sifatnya baru atau asli.⁷ Dalam islam dikenal ajaran atau ilmu Tasawwuf yaitu ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ilmu Tasawwuf memiliki 4 (empat) ajaran yaitu tentang akhlak, syariat, hakikat dan ma'rifat. Apabila disandingkan antara 4 (empat) konsep hukum positif yaitu nilai dan moral, hukum, keadilan dan kebenaran dengan 4 (empat) ajaran Tasawwuf yaitu akhlak, syariat, hakikat dan ma'rifat terdapat saling keterhubungan. Nilai dan moral bersanding dengan ajaran tentang akhlak, hukum bersanding dengan ajaran tentang syariat, keadilan bersanding

6. Aprianti, Rosida Idrus. 2015. Hukum Waris (Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bandar Lampung : Justice Publisher (Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung). Hlm. 20

7. Bachrudin, Gunarto, Eko Soponyono. 2019. Hukum Kenotariatan (Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan). Bandung : PT. Refika Aditama. Hlm. 18.

dengan ajaran tentang hakikat, dan kebenaran bersanding dengan ajaran tentang ma'rifat. Seyogyanya nilai dan moral, hukum, keadilan dan kebenaran dalam hukum positif harus berpedoman pada hukum Tuhan, yang dalam islam berpedoman pada ajaran tentang akhlak, syariat, hakikat dan ma'rifat.⁸

8. *Ibid.* Hlm. 18.

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan hukum normatif (*normative law research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji Al-Qur'an, Al-Hadist, KHI, KUHPerdota dan UUJN. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁹

B. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).¹⁰ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pengumpulan data akan dilakukan melalui *interview* dan *focus group discussion* dengan Notaris, Pengurus Wilayah Notaris Provinsi Lampung, Pengawas Notaris kota Bandar Lampung, Pihak Ulama, Pihak Kementerian Agama wilayah Lampung, Pihak Pengadilan Agama kota Bandar Lampung, dan masyarakat.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi semua bahan hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, khususnya terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadist, KHI, KUHPerdota, UUJN. Bahan hukum primer tersebut diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis sehingga akhirnya mendapat jawaban dari tiap-tiap pokok permasalahan. Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa bahan atau materi yang berkaitan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, literatur-literatur, dan data pendukung dengan melakukan wawancara pada Notaris, Pengawas Notaris kota Bandar Lampung, Pihak Ulama, Pihak Kementerian Agama wilayah Lampung, Pihak Pengadilan Agama kota Bandar Lampung, dan masyarakat.

9. Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 52

10. Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum. Cet 2*. Jakarta : Kencana. Hlm. 29.

C. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan Penerapan Hukum Waris Islam Pada Praktik Kenotariatan. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹ Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif, yang analisis datanya diambil dari sumber hukum tertulis dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis.

11. I Gede AB Wiranata. 2017. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung : Zam-Zam Tower. Hlm. 30.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berbicara tentang waris atau warisan pasti akan selalu berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti yang sudah diketahui bahwa manusia nantinya akan mengalami suatu peristiwa kematian yang mana hal tersebut sudah menjadi suatu hukum alam. Waris itu sendiri adalah harta kekayaan ataupun hutang yang dimiliki dan ditinggalkan oleh pewaris ketika pewaris tersebut mengalami peristiwa kematian. Seringkali terjadi permasalahan dalam hal kepengurusan dan kelanjutan dari harta serta hak properti yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia. Sehingga tak heran jika waris ini menjadi hal sensitif untuk dibicarakan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan waris ini biasanya menjadi penyebab sering terjadinya suatu pertikaian dalam keluarga. Hubungan keluarga bisa berantakan bisa hancur karena ada persoalan tentang waris dan pembagian yang dinilai tidak adil.

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal. Akibatnya bagi para ahli warisnya perpindahan hak milik keluarga yang dimaksud berupa harta-harta seorang pewaris seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, melihat dari masalah-masalah tersebut akhirnya terdapat suatu hukum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Waris dan pembagiannya. Hukum waris di Indonesia sendiri masih beragam karena setiap masyarakat memiliki kepercayaan masing-masing baik itu hukum waris yang mengikuti aturan agama maupun adat. Masing-masing daerah di Indonesia lebih banyak orang menggunakan hukum waris Islam, sebab di Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. Tidak hanya itu penggunaan hukum waris Islam di Indonesia dipahami oleh masyarakat karena berlandaskan pada syariat Islam yaitu Al-quran dan Hadist sehingga masyarakat percaya dengan hukum yang bersumber pada syariat Islam dapat mengatur kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT kota Jakarta Selatan yang sekaligus sebagai Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia, menjelaskan bahwa permasalahan demi permasalahan yang sering dijumpai oleh Notaris diantaranya saat klien datang ke Notaris untuk membuat suatu waris atau mereka bertikai dalam hal kewarisan. Ada beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu ada pihak yang tidak setuju dengan fatwa waris atau penetapan Pengadilan Agama tentang siapa ahli waris yang berhak mewaris, berupa harta waris dan bagian masing-masing ahli waris yang dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan agama. Apabila para ahli waris tidak setuju bisa melakukan upaya hukum atau pembatalan melalui gugatan ke 2 (dua). Pada dasarnya orang yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Contoh kasus, ada

sebidang tanah yang belum terbagi, salah satu ahli waris berhak untuk meminta pembagian harta warisan tersebut sementara ahli waris yang lain belum mau untuk dibagikan. Lalu ada pula masalah pewaris poligami, harta bersama dari seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.¹²

Neng Zubaidah, S.H., M.H. selaku pakar hukum kewarisan Islam dan akademisi pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjelaskan bahwa Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga) macam, yaitu hukum kewarisan adat, kewarisan Islam, dan kewarisan Barat (perdata). 3 (tiga) macam hukum kewarisan tersebut menjadi kunci ketika ketika notaris menyelesaikan kasus-kasus kewarisan. Adapun para pihak yang datang kepada notaris dalam hukum kewarisan Islam itu sendiri mengenai golongan ahli waris. Kalau dalam hukum adat, kelompok pertama adalah keturunan dari pewaris, sedangkan menurut hukum barat kelompok pertama adalah anak-anak pewaris kemudian suami/istri yang masih hidup. Ada perbedaan yang sangat prinsip yang sangat mendasar antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat. Ketiga sistem hukum ini adalah yang terdapat dalam kedua kompilasi hukum Islam yang tentunya sudah berkembang.¹³

Menurut Pasal 173 kompilasi hukum islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum, karena :

- a. Telah melakukan tindak pembuktian terpidana pembunuhan atau melakukan percobaan tindak pidana atau penganiayaan berat terhadap pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Allah SWT yang langsung menentukan dalam Alquran dan Hadist Rasulullah SAW tentang besar bagian anak, ibu, ayah, saudara, janda/duda, kakek, dan nenek. Dalam Al-quran surah An-Nisa (ayat 7) menentukan bahwa bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, serta bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.¹⁴

Dalam hukum islam tidak ada penolakan sebagai ahli waris, karena untuk menghindarkan tanggung jawab hutang si pewaris. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 175 (ayat 1) KHI

12. Tri Firdaus Akbarsyah. *Problematika dan Penerapan Hukum Kewarisan Islam dalam Praktik Kenotariatan di Indonesia - Webinar Ikatan Notaris Indonesia*. <https://www.youtube.com/watch?v=jtZZosMF3GI&t=4767s>. Tanggal akses 11 Agustus 2022. Jam 16.30 WIB.

13. Neng Zubaidah. *Problematika dan Penerapan Hukum Kewarisan Islam dalam Praktik Kenotariatan di Indonesia - Webinar Ikatan Notaris Indonesia*. <https://www.youtube.com/watch?v=jtZZosMF3GI&t=4767s>. Tanggal akses 11 Agustus 2022. Jam 17.00 WIB.

14. *Loc.cit*

tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan dan perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang, menyelesaikan wasiat pewaris, serta membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Lanjut pada Pasal 175 (ayat 2) KHI bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Ada 22 (dua puluh dua) problematika pelaksanaan hukum kewarisan Islam bagi penduduk umat muslim dan lainnya yang sering terjadi di Indonesia pada praktik Kenotariatan, yaitu :

1. Harta warisan poligami dalam hal pembagian harta bersama sebagai unsur harta warisan.
2. Restitusi/Diyat korban meninggal dunia (sebelum atau setelah menerima Restitusi/Diyat).
3. Ahli waris beda agama, terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/Munas VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama bahwa Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.
4. Anak luar kawin (anak hasil zina), terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatat (Perkawinan Sirri)
5. Anak hasil kohabitasi (anak hasil kumpul kebo).
6. Anak *Mula'nah* (anak diingkari).
7. Ahli waris korban terorisme.
8. Ahli waris perkawinan campuran (Beda Kewarganegaraan).
9. Anak hasil Reproduksi dengan bantuan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.
10. Anak hasil Reproduksi dengan bantuan (Rahim bukan pemilik ovum).
11. Anak angkat.
12. Anak tiri.
13. Saudara seibu, saudara seayah, bahkan saudara sekandung.
14. Transgender (ganti kelamin).
15. *Khuntsal/Androgynous Person*.
16. Anak dilahirkan ibu pengganti.
17. Anak hasil *Cloning*.
18. Anak hasil perkosaan, banyak sekali kasus ini dalam hal perlindungan anak sampai hak waris.
19. Ahli waris perkawinan warga negara indonesia – warga negara asli (Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015).

20. Ahli waris perkawinan warga negara Indonesia Pribumi Islam – warga negara Indonesia keturunan *Non-Pribumi Islam*.
21. Wasiat.
22. Hibah.¹⁵

Adapun contoh kasus kewarisan yang terjadi dalam praktik kenotariatan dalam hal akibat dari Penundaan Pembagian Harta Peninggalan atau Penundaan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam bagi Penduduk Islam dan Lainnya, antara lain :

1. Adanya ahli waris pengganti.
2. Munasakhah.
3. Peristiwa awal sejak tahun 1937 (perihal peminjaman dana) selesai Juni 2012, akhirnya problematika dapat diselesaikan dengan Penetapan Pengadilan Agama.
4. Peristiwa wafatnya Pewaris tahun 1996. Pemberian dari anak angkat (hibah) kepada Ibu sebagai pewaris, kemudian Munasakhah.
5. Peristiwa wafatnya pewaris tahun 1997, tentang harta bersama poligami.
6. Ahli waris sebagai anak dibuahkan di luar perkawinan (istri ke-3) dan anak sah. Problematika terjadi dalam hal pembuatan Akta Notaris.
7. Anak bersengketa di Pengadilan, karena pembagian warisan di tunda.¹⁶

Pasal 15 UUJN menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 15 UUJN tersebut maka masyarakat senantiasa beralih ke Notaris untuk dapat menyelesaikan problematika kewarisan dan mengesahkan hak waris yang didapat dalam bentuk Akta Notaris.

Eka Chandre, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa seorang ahli waris yang biasanya datang ke kantor Notaris dalam hal membuat akta waris guna kepentingan pengesahan hak waris. Mayoritas ahli waris menggunakan waris perdata, baik itu

15. *Loc.cit*

16. *Loc.cit*

umat muslim maupun umat non-muslim. Meskipun si ahli waris tersebut merupakan umat muslim yang wajib menggunakan sistem waris islam, mayoritas tetap menggunakan kebijakan hukum waris perdata. Biasanya apabila ahli waris tersebut datang dengan membawa dan memperlihatkan bukti hak waris, maka Notaris dapat membuat surat keterangan hak waris. Namun bila si ahli waris tidak memiliki bukti hak waris, maka biasanya menggunakan hitungan dan sistem waris perdata. Selama ini belum pernah ada yang namanya akta waris islam.

Ibu Ismarina, S.H., M.Kn. selaku Notaris/PPAT kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa sekarang ini setiap melakukan balik nama waris dalam hal balik nama pada hak atas tanah, balik nama fidusia, dan lain-lain harus ada surat keterangan ahli waris dari camat yang diketahui oleh lurah. Hal ini biasanya dilakukan oleh masyarakat pribumi. Surat keterangan ahli waris itu hanya menjelaskan ahli warisnya ada berapa orang dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Notaris hanya bisa memproses balik nama waris saja, nanti di sertifikat akan di cantumkan nama ahli warisnya ketika sudah dilakukan proses balik nama. Adapun pembagian waris, biasanya dilakukan secara internal oleh para ahli waris, misalnya jika ahli waris umat islam, biasanya menggunakan sistem kewarisan hukum islam. Begitu pula dengan umat non-muslim, biasanya menggunakan sistem kewarisan hukum perdata. Biasanya para ahli waris hanya sebatas bertanya tentang teknis balik nama pada objek waris. Apabila para ahli waris meminta penjelasan tentang hitungan waris, sistem kewarisan, dan pembagian hak ahli waris kepada Notaris, biasanya Notaris akan mengarahkan untuk meminta penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

17. Eka Chandre (wawancara). Notaris/PPAT Kota Bandar Lampung. Tanggal 10 Agustus 2022. Jam 10.00 WIB
18. Ismarina (wawancara). Notaris/PPAT Kota Bandar Lampung. Tanggal 10 Agustus 2022. Jam 12.00 WIB

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Aprilianti, Rosida Idrus. 2015. *Hukum Waris (Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Bandar Lampung : *Justice Publisher* (Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung)
- 2) Bachrudin, Gunarto, Eko Soponyono. 2019. *Hukum Kenotariatan (Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan)*. Bandung : PT. Refika Aditama
- 3) Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum. Cet 2*. Jakarta : Kencana.
- 4) Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- 5) Mulyadi. 2008. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- 6) Sasongko, Wahyu. 2012. *Mengenal Tata Hukum Indonesia*. Bandar Lampung : Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, Universitas Lampung
- 7) Rodliyah, Nunung. 2012. *Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- 8) Wiranata, I Gede AB. 2017. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung : Zam-Zam Tower.
- 9) Al-Qur'an
- 10) Al-Hadist
- 11) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/MunasVII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama
- 12) Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 13) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 14) *Kompilasi Hukum Islam*
- 15) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- 16) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
- 17) 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 18) Akbarsyah, Tri Firdaus. *Problematika dan Penerapan Hukum Kewarisan Islam dalam Praktik Kenotariatan di Indonesia - Webinar Ikatan Notaris Indonesia*.
- 19) <https://www.youtube.com/watch?v=jtZZosMF3GI&t=4767s>. Access Date 11 Agustus 2022. Time 16.30 WIB.
- 20) Zubaidah, Neng. *Problematika dan Penerapan Hukum Kewarisan Islam dalam Praktik Kenotariatan di Indonesia - Webinar Ikatan Notaris Indonesia*.
- 21) <https://www.youtube.com/watch?v=jtZZosMF3GI&t=4767s>. Access Date 11 Agustus 2022. Time 17.00 WIB.
- 22) Akbarsyah, Tri Firdaus. *Problematika dan Penerapan Hukum Kewarisan Islam dalam Praktik Kenotariatan di Indonesia - Webinar Ikatan Notaris Indonesia*.
- 23) <https://www.youtube.com/watch?v=jtZZosMF3GI&t=4767s>. Access Date 11 Agustus 2022. Time 16.30 WIB.

- 24) Zubaidah, Neng. *Problematika dan Penerapan Hukum Kewarisan Islam dalam Praktik Kenotariatan di Indonesia - Webinar Ikatan Notaris Indonesia*.
- 25) <https://www.youtube.com/watch?v=jtZZosMF3GI&t=4767s>. Access Date 11 Agustus 2022. Time 17.00 WIB.

CERTIFICATE OF APPRECIATION

Number: 3165/UN26.21/PM.01/2022

This is to certify that

Eka Suci Indria Sari
PRESENTER

in the 3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences
"Social Adjustment for Global Resilience"
Institute of Research and Community Service Universitas Lampung

September 6-7 2022, Bandar Lampung, Indonesia

HEAD OF INSTITUTE OF RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE


Prof. Dr./r. Lusmellia Afriani, D.E.A.g

CONFERENCE CHAIR


Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A.